



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Daniel Hanro Tutpahar alias Daniel Hanro Tutupahar alias Dani;**
2. Tempat lahir : Wakarleli;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wakarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Hanro Tutpahar Alias Daniel Hanro Tutupahar Alias Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa Daniel Hanro Tutpahar Alias Daniel Hanro Tutupahar Alias Dani tetap ditahan.
4. Membebaskan terdakwa Daniel Hanro Tutpahar Alias Daniel Hanro Tutupahar Alias Dani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DANIEL HANRO TUTPAHAR ALIAS DANIEL HANRO TUTUPAHAR Alias DANI dan RISKI WIRANTO TUTPAHAR Alias RISKI WIRANTO TUTUPAHAR Alias RISKI (daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah saksi korban beralamat di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ERIKO TUKALA Alias RIKO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Eriko Tukala Alias Riko yang merupakan sopir angkot sedang mengemudikan mobil angkotnya menuju ke arah Taman Kota Tiakur. Pada saat di Taman Kota Tiakur, saksi korban melihat adanya perkelahian kelompok masyarakat Dusun Toinaman dan kelompok masyarakat Dusun Nyama, karena melihat adanya perkelahian, saksi korban memberhentikan mobil angkotnya di pinggir Jalan Raya Belah Ketupat kemudian turun dan berdiri di belakang mobil angkotnya untuk melihat perkelahian yang terjadi. Saksi korban sempat melihat terdakwa dan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski dipukul oleh kelompok masyarakat Dusun Nyama, secara tiba-tiba terdakwa berlari menghampiri saksi korban berhadapan muka dengan muka dengan jarak sekitar setengah meter dan terdakwa langsung menginjak kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah tepatnya bibir saksi korban kemudian Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ke belakang dan kemudian Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski kembali memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai punggung dan kepala bagian belakang saksi korban lalu terdakwa dan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski melarikan diri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski tersebut dilakukan di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan tempat umum dan dapat diakses dan dilihat oleh Masyarakat umum;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/012/VI/RSUD/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke IGD RSUD Tiakur berambut hitam berkulit sawo matang berpenampilan berlumuran darah pada baju dan memakai sandal jepit.
2. Keadaan Umum : tampak sakit ringan, kesadaran penuh.
3. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh enam per sembilan puluh tiga milimeter air raksa, denyut nadi semenit seratus tujuh kali, pernapasan semenit dua puluh kali, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, keadaan emosi tenang dan kooperatif.
 - a. Kepala : belakang kepala sebelah atas enam sentimeter dari garis pertengahan, sepuluh sentimeter dari daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka yang bila dirapatkan berbentuk garis dengan tepi tidak rata, berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan dasar luka tampak pembuluh darah.
 - b. Telinga : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Muka : pada bibir atas tampak luka memar sebesar satu kali dua sentimeter, dan pada bibir bawah sebelah kiri tampak luka gores berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - d. Leher : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - e. Dada : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - f. Perut : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - g. Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - h. Anggota gerak bawah : lutut kiri tampak luka gores.
 - i. Alat kelamin : tidak dievaluasi.
4. Pemeriksaan tambahan : -
5. Korban mendapat perawatan dan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur sembilan belas tahun, ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata pada belakang kepala, luka memar pada bibir atas dan luka gores pada bibir bawah.
2. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama beberapa hari.
4. Setelah mendapat perawatan, korban dipulangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL HANRO TUTPAHAR ALIAS DANIEL HANRO TUTUPAHAR Alias DANI dan RISKI WIRANTO TUTPAHAR Alias RISKI WIRANTO TUTUPAHAR Alias RISKI (daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah saksi korban beralamat di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERIKO TUKALA Alias RIKO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Eriko Tukala Alias Riko yang merupakan sopir angkot sedang mengemudikan mobil angkotnya menuju ke arah Taman Kota Tiakur. Pada saat di Taman Kota Tiakur, saksi korban melihat adanya perkelahian kelompok masyarakat Dusun Toinaman dan kelompok masyarakat Dusun Nyama, karena melihat adanya perkelahian, saksi korban memberhentikan mobil angkotnya di pinggir Jalan Raya Belah Ketupat kemudian turun dan berdiri di belakang mobil angkotnya untuk melihat perkelahian yang terjadi. Saksi korban sempat melihat terdakwa dan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski dipukul oleh kelompok masyarakat Dusun Nyama, secara tiba-tiba terdakwa berlari menghampiri saksi korban berhadapan muka dengan muka dengan jarak sekitar setengah meter dan terdakwa langsung menginjak kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah tepatnya bibir saksi korban kemudian Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tutupahar Alias Riski menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ke belakang dan kemudian Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski kembali memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai punggung dan kepala bagian belakang saksi korban lalu terdakwa dan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/012/VI/RSUD/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eliana Ervinas Futary, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke IGD RSUD Tiakur berambut hitam berkulit sawo matang berpenampilan berlumuran darah pada baju dan memakai sandal jepit.
2. Keadaan Umum : tampak sakit ringan, kesadaran penuh.
3. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh enam per sembilan puluh tiga milimeter air raksa, denyut nadi semenit seratus tujuh kali, pernapasan semenit dua puluh kali, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, keadaan emosi tenang dan kooperatif.
 - a. Kepala : belakang kepala sebelah atas enam sentimeter dari garis pertengahan, sepuluh sentimeter dari daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka yang bila dirapatkan berbentuk garis dengan tepi tidak rata, berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan dasar luka tampak pembuluh darah.
 - b. Telinga : tidak tampak kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Muka : pada bibir atas tampak luka memar sebesar satu kali dua sentimeter, dan pada bibir bawah sebelah kiri tampak luka gores berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - d. Leher : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - e. Dada : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - f. Perut : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - g. Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan perlukaan.
 - h. Anggota gerak bawah : lutut kiri tampak luka gores.
 - i. Alat kelamin : tidak dievaluasi.



4. Pemeriksaan tambahan : -
5. Korban mendapat perawatan dan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur sembilan belas tahun, ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata pada belakang kepala, luka memar pada bibir atas dan luka gores pada bibir bawah.
2. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama beberapa hari.
4. Setelah mendapat perawatan, korban dipulangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eriko Tukala Alias Riko, laki-laki, usia 20 (dua puluh) tahun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riko tidak kenal dengan terdakwa Daniel Hanro Tutpahar alias Daniel Hanro Tutupahar alias Dani dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi Riko mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan sdr. Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Dani adalah orang yang hadir sebagai Terdakwa di persidangan ini sedangkan sdr. Riski tidak diketahui keberadaannya dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi Riko yang sehari-hari bekerja sebagai supir angkutan kota (angkot) sedang mengendari mobil angkotnya melalui Jalan Raya Belah Ketupat di samping Taman Kota Tiakur, saat itu terlihat ada beberapa orang sedang berkelahi di area Taman Kota tersebut sehingga Saksi Riko memberhentikan angkotnya;



- Bahwa kemudian 2 (dua) orang penumpangnya turun untuk melihat perkelahian tersebut, sehingga Saksi Riko meminggirkan dan memarkir mobil angkotnya di pinggir Jalan Raya kemudian turun dan berdiri di dekat mobilnya sambil melihat perkelahian itu;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa berlari menghampiri Saksi Riko hingga Saksi Riko saling berhadapan dengan Terdakwa Dani dengan jarak sekitar setengah meter. Saksi Riko langsung mengatakan bahwa ia tidak ikut perkelahian tersebut namun Terdakwa Dani menginjak kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kirinya lalu Terdakwa Dani memukul Saksi Riko dengan kepala tangan kanannya yang mengenai wajah tepatnya bibir Saksi Riko;
- Bahwa setelah Terdakwa Dani memukul Saksi Riko, tak lama berselang datanglah sdr. Riski Wiranto Tutpahar alias Riski Wiranto Tutupahar alias Riski (DPO) dan langsung menendang Saksi Riko dengan kaki kanannya mengenai dada sehingga membuat Saksi Riko terjatuh ke belakang;
- Bahwa kemudian sdr. Riski kembali memukul Saksi Riko dengan kepala tangan kanan yang mengenai punggung lalu memukul sekali lagi mengenai kepala bagian belakang Saksi Riko;
- Bahwa setelah melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Riko, Terdakwa Dani dan sdr. Riski langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Putri Rupidara alias Putri yang saat itu berada di tempat kejadian tersebut membantu Saksi Riko untuk pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dani dan sdr. Riski tersebut Saksi Riko merasakan sakit pada bagian-bagian tubuhnya serta mengalami memar, luka gores di bibir, dan luka robek pada bagian belakang kepala sebelah atas;
- Bahwa luka gores pada bibir Saksi Riko baru sembuh 10 (sepuluh) hari setelah peristiwa tersebut sedangkan luka di kepala Saksi Riko sembuh pada tanggal 8 Juli 2024;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Riko terjadi dekat Taman Kota yang merupakan tempat umum sehingga ada banyak orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut pada saat itu;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Riko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi Putri Dian Rupidara alias Putri, perempuan, usia 20 (dua puluh) tahun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Putri kenal dengan Terdakwa Daniel Hanro Tutupahar Alias Daniel Hanro Tutupahar alias Dani dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi Putri dihadirkan terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan sdr. Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski kepada Saksi Riko pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat, di samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Dani adalah orang yang hadir sebagai Terdakwa di persidangan ini sedangkan sdr. Riski tidak diketahui keberadaannya dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian;
- Bahwa Saksi Putri melihat langsung kekerasan yang dilakukan Terdakwa Dani dan sdr. Riski (DPO) kepada Saksi Riko karena saat itu Saksi Putri berdiri di dekat Saksi Riko dengan jarak hanya sekitar satu meter;
- Bahwa saat itu Saksi Putri bermaksud mengantarkan temannya sdr. Aprilia Laimeheriwa ke Taman Kota Tiakur, namun sesampainya di Taman Kota Tiakur ternyata telah terjadi tawuran dimana ada beberapa pemuda berselisih dan berkelahi;
- Bahwa Saksi Putri lalu melihat Terdakwa Dani memukul Saksi Riko dengan kepala tangan kanan mengenai bibir Saksi Riko;
- Bahwa seata kemudian datang pula sdr. Riski (DPO) yang langsung menendang Saksi Riko dengan kaki kanannya mengenai dada Saksi Riko hingga membuat Saksi Riko terjatuh ke belakang;
- Bahwa sdr. Riski (DPO) kembali memukul korban dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai punggung dan kepala bagian belakang Saksi Riko;
- Bahwa setelah melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Riko, Terdakwa Dani dan sdr. Riski langsung melarikan diri;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Riko terjadi dekat Taman Kota yang merupakan tempat umum sehingga ada banyak orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Putri membantu mengantarkan Saksi Riko ke Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur karena keadaan korban sudah berdarah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Dani dihadirkan terkait dengan peristiwa tindak kekerasan yang dilakukannya bersama sdr. Riski (DPO) terhadap Saksi Riko;
 - Bahwa Terdakwa Dani dan sdr. Riski (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi Riko pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat di samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa pada mulanya Terdakwa Dani bersama sdr. Riski (DPO) sedang terlibat tawuran antar pemuda di Taman Kota Tiakur, saat itu ada banyak orang yang terlibat perselisihan dan perkelahian;
 - Bahwa Terdakwa Dani kemudian melihat Saksi Riko di dekat mobil angkot sehingga Terdakwa Dani bergegas menghampiri Saksi Riko untuk memukulnya. Saat itu Saksi Riko berkata bahwa ia tidak ikut perkelahian namun Terdakwa Dani tidak menggubris perkataan Saksi Riko lantas menginjak kaki kanan Saksi Riko dengan kaki kirinya lalu memukul Saksi Riko dengan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Riko;
 - Bahwa Terdakwa Dani memukul Saksi Riko karena ia mengira Saksi Riko merupakan salah satu pemuda dari Dusun Nyama yang terlibat tawuran pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa Dani baru meminta maaf kepada Saksi Riko pada saat memberikan keterangan di Polres Maluku Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa Dani mengaku bersalah dan sangat menyesali kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riko mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan sdr. Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa Dani bersama sdr. Riski (DPO) sedang terlibat tawuran antar pemuda di Taman Kota Tiakur, saat itu ada banyak orang yang terlibat perselisihan dan perkelahian;
- Bahwa awalnya Saksi Riko yang sehari-hari bekerja sebagai supir angkutan kota (angkot) sedang mengendari mobil angkotnya melalui Jalan Raya Belah Ketupat di samping Taman Kota Tiakur, saat itu terlihat ada beberapa orang sedang berkelahi di area Taman Kota tersebut sehingga Saksi Riko memberhentikan angkotnya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang penumpangnya turun untuk melihat perkelahian tersebut, sehingga Saksi Riko meminggirkan dan memarkir mobil angkotnya di pinggir Jalan Raya kemudian turun dan berdiri di dekat mobilnya sambil melihat perkelahian itu;
- Bahwa Terdakwa Dani kemudian melihat Saksi Riko di dekat mobil angkot sehingga Terdakwa Dani bergegas menghampiri Saksi Riko untuk memukulnya. Saat itu Saksi Riko berkata bahwa ia tidak ikut perkelahian namun Terdakwa Dani tidak menggubris perkataan Saksi Riko lantas menginjak kaki kanan Saksi Riko dengan kaki kirinya lalu memukul Saksi Riko dengan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Riko;
- Bahwa Terdakwa Dani memukul Saksi Riko karena ia mengira Saksi Riko merupakan salah satu pemuda dari Dusun Nyama yang terlibat tawuran pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa Dani memukul Saksi Riko, tak lama berselang datanglah sdr. Riski Wiranto Tutpahar alias Riski Wiranto Tutupahar alias Riski (DPO) dan langsung menendang Saksi Riko dengan kaki kanannya mengenai dada sehingga membuat Saksi Riko terjatuh ke belakang;
- Bahwa kemudian sdr. Riski kembali memukul Saksi Riko dengan kepala tangan kanan yang mengenai punggung lalu memukul sekali lagi mengenai kepala bagian belakang Saksi Riko;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml



- Bahwa setelah melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Riko, Terdakwa Dani dan sdr. Riski langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Putri Rupidara alias Putri yang saat itu berada di tempat kejadian tersebut membantu Saksi Riko untuk pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dani dan sdr. Riski tersebut Saksi Riko merasakan sakit pada bagian-bagian tubuhnya serta mengalami memar, luka gores di bibir, dan luka robek pada bagian belakang kepala sebelah atas;
- Bahwa luka gores pada bibir Saksi Riko baru sembuh 10 (sepuluh) hari setelah peristiwa tersebut sedangkan luka di kepala Saksi Riko sembuh pada tanggal 8 Juli 2024;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Riko terjadi dekat Taman Kota yang merupakan tempat umum sehingga ada banyak orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Dani mengaku bersalah dan sangat menyesali kesalahannya tersebut;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan terang-terangan;
2. Dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Dengan terang-terangan.”

Menimbang, bahwa unsur delik ini termasuk unsur perbuatan, namun oleh karena unsur delik ini terletak di awal unsur perbuatan pokok yaitu unsur delik *Menggunakan kekerasan terhadap orang*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik pada perbuatan pokok tersebut terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan tenaga bersama*;

Ad.2. Unsur “Dengan tenaga bersama.”



Menimbang, bahwa unsur delik ini termasuk unsur perbuatan, namun oleh karena unsur delik ini juga terletak di awal unsur perbuatan pokok yaitu unsur delik *menggunakan kekerasan terhadap orang*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik pada perbuatan pokok tersebut terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menggunakan kekerasan terhadap orang*;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menggunakan kekerasan (geweld plegen)* dalam pasal ini berbeda dengan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal 146, 211 atau pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-perbuatan menggunakan kekerasan itu hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal ini, perbuatan *menggunakan kekerasan* itu merupakan *tujuan* atau *doel* dari tindak pidana (Noyon-Langemeyer dalam P.A.F. Lamintang, S.H., Drs, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm 302);

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dapat berupa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit, atau dapat menimbulkan luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eriko Tukala Alias Riko mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Hanro Tutpahar alias Daniel Hanro Tutupahar alias Dani dan sdr. Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Dani kemudian melihat Saksi Riko di dekat mobil angkot sehingga Terdakwa Dani bergegas menghampiri Saksi Riko untuk memukulnya. Saat itu Saksi Riko berkata bahwa ia tidak ikut perkelahian namun Terdakwa Dani tidak menggubris perkataan



Saksi Riko lantas menginjak kaki kanan Saksi Riko dengan kaki kirinya lalu memukul Saksi Riko dengan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Riko;

- Bahwa Terdakwa Dani memukul Saksi Riko karena ia mengira Saksi Riko merupakan salah satu pemuda dari Dusun Nyama yang terlibat tawuran pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa Dani memukul Saksi Riko, tak lama berselang datanglah sdr. Riski Wiranto Tutpahar alias Riski Wiranto Tutupahar alias Riski (DPO) dan langsung menendang Saksi Riko dengan kaki kanannya mengenai dada sehingga membuat Saksi Riko terjatuh ke belakang;
- Bahwa kemudian sdr. Riski kembali memukul Saksi Riko dengan kepala tangan kanan yang mengenai punggung lalu memukul sekali lagi mengenai kepala bagian belakang Saksi Riko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dani dan sdr. Riski tersebut Saksi Riko merasakan sakit pada bagian-bagian tubuhnya serta mengalami memar, luka gores di bibir, dan luka robek pada bagian belakang kepala sebelah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani sebagaimana diuraikan di atas nyata-nyata menimbulkan rasa sakit dan melukai Saksi Riko yaitu timbulnya memar, luka gores di bibir, dan luka robek pada bagian belakang kepala sebelah atas pada tubuh Saksi Riko yang seluruhnya merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan rekannya, sdr Riski (DPO) kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik
Dengan terang-terangan;

Ad.1. Unsur “Dengan terang-terangan.”

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);



Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riko mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan sdr. Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa Dani bersama sdr. Riski (DPO) sedang terlibat tawuran antar pemuda di Taman Kota Tiakur, saat itu ada banyak orang yang terlibat perselisihan dan perkelahian;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Riko terjadi dekat Taman Kota yang merupakan tempat umum sehingga ada banyak orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan rekannya kepada Saksi Riko terjadi di tempat umum dimana siapapun dapat melihat peristiwa tersebut sebab Jalan Raya maupun Taman Kota adalah tempat publik yang terbuka. Peristiwa ini bahkan telah diawali dengan adanya tawuran antara pemuda yang menarik perhatian orang-orang yang lalu-lalang di Jalan Raya termasuk Saksi Riko yang merupakan seorang supir angkot dan juga beberapa penumpangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Dani adalah peristiwa *openlijk* atau dilakukan terang-terangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik
Dengan tenaga bersama;

Ad.2. Unsur “Dengan tenaga bersama.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan orang yang melakukan tindakan tersebut tidak hanya mengikuti atau harus benar-benar turut melakukan kekerasan sehingga pasal ini dapat dikenakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riko mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Dani dan sdr. Riski Wiranto Tutpahar Alias Riski Wiranto Tutupahar Alias Riski pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Raya Belah Ketupat samping Taman Kota Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Dani memukul Saksi Riko karena ia mengira Saksi Riko merupakan salah satu pemuda dari Dusun Nyama yang terlibat tawuran pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa Dani memukul Saksi Riko, tak lama berselang datanglah sdr. Riski (DPO) dan langsung menendang Saksi Riko dengan kaki kanannya mengenai dada sehingga membuat Saksi Riko terjatuh ke belakang;
- Bahwa kemudian sdr. Riski kembali memukul Saksi Riko dengan kepala tangan kanan yang mengenai punggung lalu memukul sekali lagi mengenai kepala bagian belakang Saksi Riko;
- Bahwa setelah melakukan tindak kekerasan kepada Saksi Riko, Terdakwa Dani dan sdr. Riski langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi Riko sebagaimana terurai di atas berkaitan dengan tawuran yang lebih dahulu terjadi sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Dani dan sdr. Riski (DPO) melakukannya dengan motif yang tidak jauh berbeda yaitu untuk menyerang Saksi Riko yang mereka kira adalah musuhnya dalam tawuran itu. Serangan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa Dani dan sdr.



Riski dan bahkan setelah melakukan kekerasan pada Saksi Riko, para pelaku tersebut juga serentak melarikan diri meninggalkan korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya" Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (ibid, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (ibid);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua : kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana



tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "*Dolus Malus*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa Dani bersama sdr. Riski (DPO) sedang terlibat tawuran antar pemuda di Taman Kota Tiakur, saat itu ada banyak orang yang terlibat perselisihan dan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa Dani kemudian melihat Saksi Riko di dekat mobil angkot sehingga Terdakwa Dani bergegas menghampiri Saksi Riko untuk memukulnya;



- Bahwa Terdakwa Dani memukul Saksi Riko karena ia mengira Saksi Riko merupakan salah satu pemuda dari Dusun Nyama yang terlibat tawuran pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Dani dan sdr. Riski langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Dani mengaku bersalah dan sangat menyesali kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan bathin pada perbuatan Terdakwa Dani karena ia memiliki tujuan yang jelas untuk menyerang korban yang menurutnya adalah musuhnya dan penyerangan itu direalisasikan dengan kekerasan yang telah diuraikan pada uraian unsur delik sebelumnya. Selain itu Terdakwa sepenuhnya menyadari bila perbuatan tersebut dilarang dan dapat dihukum oleh karenanya maka dalam perbuatannya tersebut senyatanya Terdakwa telah menginsyafi adanya larangan dan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki dan larangan serta ancaman pidananya pun juga telah diinsyafi, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria kesengajaan *Dolus Malus* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, selain itu diketahui pula bahwa Terdakwa telah berusia dewasa yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tercantum pada identitasnya yang dimuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, maka dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk perbuatannya melakukan kekerasan atau menganiaya orang lain, selain itu Terdakwa di muka persidangan mengaku telah mengetahui bila perbuatannya itu salah dan dapat dipidana, dengan demikian terbukti pula perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata karena keinginannya untuk menyerang orang yang dianggapnya musuh. Majelis Hakim tidak melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawabannya sehingga diketahui Terdakwa layak untuk dijatuhi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut pada uraian sebelumnya akan menjadi bagian dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Daniel Hanro Tutupahar alias Daniel Hanro Tutupahar alias Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan secara bersama-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana **dakwaan alternatif kesatu** Penuntut Umum;

2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H., dan Elfas Yanuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Reinaldo Sampe, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Harya Juang Siregar, S.H.

Ttd.

Elfas Yanuardi, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Maria Lutkarda Futwembun